



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 151/KEP/2017

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PONDOK PESANTREN
BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan bagi warga pondok pesantren telah diadakan kegiatan Evaluasi Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Evaluasi telah menentukan peringkat Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peringkat Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

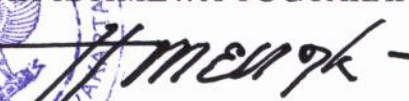
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peringkat Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Tahun 2017, dengan daftar peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan :
- a. piagam penghargaan; dan
 - b. uang pembinaan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Badan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 AGUSTUS 2017

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 161/KEP/2017
TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT
PONDOK PESANTREN
BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

DAFTAR PERINGKAT PONDOK PESANTREN
BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2017

NO.	PONDOK PESANTREN	PERINGKAT	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	PP. Madania Jl. Janti Gg. Gemak No. 88, Gedongkuning, Banguntapan, Bantul	I	8.000.000,00
2.	PP. Fauzul Muslimin Jl. Nyi Pembayun No. 21, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	II	7.000.000,00
3.	PP. Taruna Al Qur'an Jl. Lempongsari 4A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	III	6.000.000,00
4.	PP. Ar-Ruhaama Playen II, Playen, Playen, Gunungkidul	Harapan I	5.000.000,00
5.	PP. Daarul Amni Indonesia Tempel, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo	Harapan II	4.000.000,00


 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM

Nomor : 64 / P6 / 2017

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dan memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada :

NAMA : **PP. Madania**

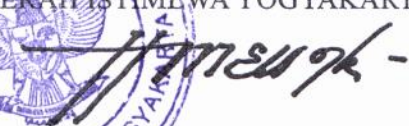
ALAMAT : **Jl. Janti Gg. Gemak No. 88, Gedongkuning,
Banguntapan, Bantul**

atas prestasi dan atau
peran sertanya sebagai : **Peringkat I**

dalam rangka : **Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup
Tingkat Provinsi Tahun 2017**

Demikian Piagam Penghargaan ini agar diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

